



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS KARYA PUBLIKASI DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DALAM FORUM NASIONAL ATAU INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai usaha untuk memberikan motivasi dalam penulisan karya ilmiah maka perlu diberikan penghargaan;
b. bahwa kepada dosen yang karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam forum nasional atau internasional perlu diberikan penghargaan (*reward*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan atas Karya Publikasi Dosen Universitas Negeri Semarang dalam Forum Nasional atau Internasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/U/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2009;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
a. Nomor 51/O/2001 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang;
b. Nomor 16/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KARYA
PUBLIKASI DOSEN DALAM FORUM NASIONAL ATAU
INTERNASIONAL**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang dalam bentuk karya ilmiah yang dipublikasikan;
2. Publikasi adalah penerbitan karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual dalam jurnal yang diterbitkan di tingkat nasional atau internasional;
3. Presentasi adalah pemaparan hasil-hasil karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual kepada sivitas akademika di tingkat internasional;
4. Karya Ilmiah adalah suatu karangan yang mengandung ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang menyajikan fakta dan disusun secara sistematis menurut metode penulisan dengan menggunakan bahasa ragam ilmiah;
5. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis dengan tatacara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah. Hasil penelitian ataupun gagasan/pemikiran ilmiah akan lebih bermanfaat apabila telah diaplikasikan ataupun disampaikan kepada publik;
6. Jurnal adalah publikasi yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan serta penelitian yang memiliki interval jangka waktu terbit berkesinambungan.

Pasal 2

Jenis-jenis karya ilmiah yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan kepada penulisnya adalah:

- b. makalah, karya tulis, atau karya lain yang dipresentasikan dalam forum nasional atau internasional.
- c. karya tulis, artikel ilmiah, atau karya lain yang dimuat dan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal B dan/atau jurnal internasional yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Presentasi atau publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, bukti fisik karya yang dipresentasikan, dan bukti fisik jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus telah tercantum di dalam portofolio dosen yang bersangkutan yang didokumentasikan di dalam sistem informasi akademik Universitas Negeri Semarang.

Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan adalah dosen Universitas Negeri Semarang dalam kedudukannya sebagai penyaji, penulis utama, atau penulis anggota.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang mengikuti pendidikan di luar negeri.

Pasal 5

Kategori, ruang lingkup, dan besar penghargaan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 6

Usul pemberian penghargaan kepada dosen Universitas Negeri Semarang yang memenuhi syarat disampaikan secara tertulis oleh Dekan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik dengan dilampiri dokumen dan bukti fisik yang bersangkutan.

Pasal 7

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang I setelah menerima nota persetujuan dari Pembantu Rektor Bidang Akademik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Akademik.

Pasal 8

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Mei 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs.
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kabag. Keuangan BAUK
 7. Kabag. UHTP
 8. Kasub-Bag. Hutala
- Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS KARYA PUBLIKASI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DALAM FORUM NASIONAL ATAU INTERNASIONAL

Kategori	Lingkup		
	Nasional	Internasional	
		Asean	Di luar Asean
Presentasi			
1. Paper Presentation	-	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2. Workshop/poster	-	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Publikasi			
1. Karya ilmiah			
a. Penulis utama	Rp 2.000.000,00	Rp 6.000.000,00	
b. Anggota	-	Rp 4.000.000,00	
2. Artikel ilmiah populer	Rp 500.000,00		